

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telekomunikasi di dunia terjadi dengan sangat pesat dikarenakan kebutuhan untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat, mudah dan *mobile*. Salah satu teknologi yang mendukung kebutuhan berkomunikasi adalah jaringan serat optik. Jaringan serat optik merupakan jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Layanan Pita Lebar, jaringan serat optik yang pembangunannya masuk dalam ruang lingkup pembiayaan TIK (*ICT FUND*) yang merupakan pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaring tulang punggung pita lebar (*broadband*) TIK dicatat sebagai barang milik negara. Jaringan serat optik dengan pembiayaan TIK (*ICT FUND*) dikembangkan dalam proyek palapa ring. Selain itu terdapat jaringan serat optik lain yang dikembangkan oleh operator telekomunikasi, salah satunya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom), yang mana Telkom merupakan salah satu pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman Konsorsium Palapa Ring tanggal 25 Mei 2007. Namun dalam perkembangannya Telkom mengembangkan jaringan serat optiknya sendiri. Dengan kepemilikan jaringan serat optik sepanjang 77.000 km.

Dari uraian tersebut, penelitian ini mengkaji terkait pembatasan kerjasama penggunaan jaringan serat optik oleh Telkom. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah Telkom sebagai BUMN dibidang telekomunikasi dapat membatu operator telekomunikasi lainnya yang belum sanggup membangun jaringan serta optik sebanyak Telkom. Selain itu diperlukan pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang mengatur mengenai interkoneksi dan menambahkan *network sharing* sehingga memberi batasan interkoneksi dan *network sharing*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Cara pengumpulan data diperoleh melalui kajian terhadap studi pustaka

Kata Kunci :pembatasan kerja sama, jaringan serat optik, barang milik negara

ABSTRACT

The development of telecommunications technology in the world happens very rapidly due to the need to communicate and exchange data quickly, easily and mobile. One of the technologies that support the need to communicate is the optical fiber network. Fiber-optic network is the main telecommunications network based on optical fiber, that connects between the provincial capital and / or between other network that connects the city / county to form configuration ring. Based on the Regulation of Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia Number 23 of 2012 on Use of the Funding Information and Communications Technology Broadband Service, the fiber-optic network construction is included in the scope of ICT FUND which is financed by the Government to encourage the development and utilization of infrastructure broadband backbone ICT FUND is recorded as property of the state. Fiber-optic network with ICT FUND developed within the project of palapa ring. In addition there is another optical fiber network developed by telecom operators, one of which is PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom). Telkom is one of the parties that signed the Memorandum of Palapa Ring Consortium on 25 May 2007. However, in time Telkom develops its own optic fiber network. With proprietary optical fiber network along the 77,000 km, PT. Indosat Ooredoo wants to do a lease agreement for the fiber optic network, but rejected by the Telkom.

From the description, this study examines the limitation of cooperation related to the use of fiber optic network by Telkom. The conclusion that can be drawn is that Telkom as Indonesian state owned enterprises in telecommunications can help other telecommunications operators that have not been able to build a network and optic as Telkom. Besides the necessary to reform the Government Regulation No. 52 of 2000 on the Implementation of Telecommunications concerning interconnection and add network sharing so can put interconnection limit and network sharing.

The method used in this research is normative juridical. Data collection was obtained through a review of literature.

Keywords: restrictions on cooperation, fiber optic networks, state property.